BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GRATIFIKASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Dalam hukum pidana positif terdapat asas legalitas, dimana seseorang tidak akan dihukum jika kesalahanya belum diatur dalam perundang-undangan secara sah. Termasuk tindak pidana korupsi melalui gratifikasi yang ketentuannya telah legal diterapkan, yaitu pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 oleh karena itu sangatlah penting mengkajinya untuk mengetahui ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.Tidak hanya pada hukum positif terdapat asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa di jatuhi hukuman jika perbuatanya tidak di sahkan dalam Undang-undang.Tapi juga dalam hukum Islam asas legalitas juga diterapkan, dimana Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 15 yang artinya "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." Dari surat ini bisa diambil kesimpulan bahwa Islam tidak hanya mengakui asas legalitas tetapi juga memberi dasar bagi asas pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana.[18]

[18] A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Bandung: CV Pustaka Setia),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam bab ini akan di jelaskan mengenai landasan teori antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai tindak pidana korupsi secara umum.

A. Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi

Secara harfiah "tindak pidana korupsi" berasal dari kata "tindak pidana" dan kata "korupsi". Tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa belanda "*stafbaar feit*" atau *delict* dengan pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[19] Sedangkan kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang disalin keberbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruptsion* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi *coruptie* (*korruptie*). Dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia .*Coruptie* juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, menyuap. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.[20] Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi itu manakala seseorang secara tidak

[19] Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan*, (Jakarta: Refrensi, 2013), 13.
[20] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* (Malang: Bayumedia Publishing, Cet. Pertama, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal meletakan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.[21] Menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang disebut tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Dalam *black's law dictionary*, Hanry Campbell memposisikan korupsi sebagai "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersama dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak lain".[22]

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam peraturan penguasa perang kepala staf angkatan darat tanggal 16 april 1958 No.Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 april 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia.Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasukWvS Hindia belanda (Kumpulan Undang-undang Hukum Pidana) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*corruptive* atau *corruption*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan

[21] Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), xix.
[22] Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi lainya. Setelah itu Peperpu tahun 1958 diganti oleh Peperpu No. 24 Tahun 1960.[23]

Perpu No. 24 tahun 1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkanya Undang-undang penganti yakni Undang-undang No. 3 tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Baik pada waktu berlakunya Undang-undang No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak jugamampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde Baru, yang juga tidak bias berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti negara. Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya (Undang-undang), kata mereka Undang-Undangnya yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidak mampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, tahun 1999 yang lalu diundangkanlah Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai ganti Undang-undang No. 3 tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27-12-2002 telah dikeluarkan Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.[24]

[23] Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan*, 3.
[24] Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup popular di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai suatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi tuju, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.[25]

Dari berbagai jenis korupsi gratifikasi yang diatur dalam Undang-undang gratifikasi merupakan suatu hal yang relative baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.[26]Secara etimologis kata gratifikasi berasal dari bahasa belanda yaitu "*gratificatie*" yang berarti tunjangan atau gratifikasi.[27] Dalam kamus hukum gratifikasi diartikan sebagai upah/ gaji/ hadiah dengan maksud mendapat keuntungan dibidang lain atau hadiah sebagai balas jasa.[28] Gratifikasi diatur dalam pasal 12 b Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi.Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu permberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

[25] Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, iii.
[26] Ibid,.
[27] Wojo Wasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Icthar Baru Van Hoeve, 1997), 244.
[28] BN. Mabun, *Kamus Hukum Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan, fasilitas penginapan, pariwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainya.[29]

2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Syed Hussain Alatas mengatakan bahwa salah satu sabab musabab korupsi ialah bertambahnya pegawai negeri dengan cepat, dengan akibat gaji mereka menjadi sangat kurang.Hal ini selanjutnya mengakibatkan perlunya pendapatan tambahan. Dengan bertambahnya pegawai negeri maka bertambah pula luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi, dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas dan pengaruh partai politik, menyediakan tanah subur bagi korupsi.[30]

Krisna Harahap dalam bukunya "pemberantasan korupsi, jalan tiada ujung" menjelaskan ada 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi muncul karena:[31]

1. Dorongan kebutuhan. Seseorang terpaksa korupsi karena gaji yang jauh dari mencukupi dibanding kebutuhannya yang sangat besar akibat beban dan tanggungjawab yang sangat besar pula. Korupsi jenis ini biasanya hanya meliputi nilai yang terbatas tetapi dengan frekuensi berualngkali.
2. Dorongan keserakahan. Orang yang korupsi karena serakah tentu saja tidak didorong oleh kebutuhan yang sudah mencukupi. Korupsi

[29] Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, iii.
[30] Syed Hussain Alatas, Korupsi, *Sifat, Sebab, dan Fungsi,*122.
[31] Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*, (Bandung: PT Grafitri, 2006), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan agar hidup lebih mewah dapat memiliki barang-barang yang tak bakal terbeli dengan gaji.

Adapun faktor-faktor *external* yang menyebabkan korupsi terdiri dari:

1. Lingkungan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi sudah merambah ke setiap instansi pemerintah. Tindakan korupsi sudah dianggap wajar sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang benar.
2. Peluang. Akibat lemahnya pengawasan sehingga terjadi peluang yang besar bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

3. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Positif

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001. Berikut adalah klasifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif:

a. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ni terdapat pada pasal 2 dan 3. Unsur delik pada pasal 2 adalah sebagai berikut:[32]

1. Perbuatanya: memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
2. Dengan melawan hukum.

[32] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur delik pada pasal 3 adalah sebagai berikut:[33]

1. Unsur objektif
   - Perbuatanya: menyalagunakan kewenangan, kesempatan dan sarana.
   - Yang ada padanya: karena jabatan atau kedudukan.
   - Yang dapat merugikan: keuangan negara atau perekonomian negara
2. Unsur subjektif
   - Dengan tujuan: menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Dalam substansi pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang dimaksud kekayaan atau perekonomian Negara ialah kekayaan berada dalam penguasaan pengurusan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN dan BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.[34]

[33] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, 48-49.
[34] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yokyakarta: UII Press, 2013) 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyuapan

Secara konseptual suap di artikan sebagai pemberian hadiah atau janji pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Secara normatif tindak pidana suap diatur dalam ketentuan pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c dan d serta pasal 13 berikut penjelasnnya:[35]

1. Suap pada pegawai negeri (pasal 5)

Tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 5 tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan "suap aktif" (aktive omkooping). Rumusan ini diadopsi dari pasal 209 KUHP, oleh karena ini diadopsi dari KUHP maka pasal 209 telah dinyatakan tidak berlaku.Rumusan pasal 5 ini telah jelas perbedaannya dengan pasal 209 KUHP. Menurut Adami Chazawi, dalam pasal 209 KUHP unsur maksud dari perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan yakni mempengaruhi batin orang lain (pegawai negeri) tidak dimuat, akan tetapi dalam pasal 5 UU No. 20/2001 maksud (bukan lagi ditujukan untuk menggerakkan pegawai negeri), tetapi ditujukan agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.[36]

1. Unsur delik pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

[35] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 125.
[36] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Unsur objektif
  1. Perbuatannya: memberi atau menjanjikan (sesuatu)
  2. Objeknya:sesuatu
  3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Unsur Subjektif
  4. dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Unsur delik pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- Perbuatannya: memberi (sesuatu)
- Objeknya: sesuatu
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur delik pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Si pembuatnya: pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Perbuatannya: menerima pemberian atau menerima janji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Objeknya: sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang dijanjikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.[37]

2. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (pasal 6)

Rumusan tindak pidana suap pada pasal ini diadopsi dari pasal 210 KUHP dengan pengurangan dan penambahan bentuk tindak pidana korupsi baru. Pengurangan dalam rumusan ayat (2) KUHP mengenai alasan/dasar pemberatan pidana dihilangkan, tetapi dimasukkan bentuk tindak pidana suap yang baru (suap pasif) dan ditempatkan pada ayat (2).[38]

1. Suap pada hakim, unsur delik pasal 6 ayat (1) huruf a:
   - Unsur objektif
     1. Perbuatanya: memberi atau menjanjikan sesuatu.
     2. Objeknya: sesuatu.
     3. Kepada pegawai negeri atau penyelengara negara.
   - Unsur subjektif
     4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelengara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jawabanya sehingga bertentangan dengan kewajibanya.
2. Suap pada advokat, unsur delik pasal 6 ayat (1) huruf b:
   - Unsur objektif

[37] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 58-75.
[38] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatanya: memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Objeknya: sesuatu.
3. Pada advokat yang menghadiri siding pengadilan.

- Unsur subjektif

4. Dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3. Hakim atau advokat menerima suap, unsur pasal 6 ayat (2):

- Yang menerima: hakim atau advokat
- Perbuatanya: menerima (sesuatu disebut pemberian) atau menerima (sesuatu janji)
- Objeknya: sesuatu.[39]

3. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah Atau Janji Yang Berhubungan Dengan Jabatan Yang Berhubungan Dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11)

1. Unsur-unsur pasal 11 adalah sebagai berikut:

- Unsur objektif

1. Pembuatnya: pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Perbuatannya: menerima hadiah atau menerima janji.

[39] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 81-90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Unsur subjektif

  3. Diketahuinya.
  4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.[40]

4. Korupsi Pegawai Negeri Atau Penyelengara Negara Atau Hakim Dan Advokat Menerima Hadiah Dan Janji (Pasal 12 a,b,c, dan d)

Perlu diketahui bahwa Perlu diketahui bahwa pasal 12 huruf a, b, c, dan d berasal dari pasal 419- 420 KUHP.[41] Pasal 12 huruf a unsurnya yaitu, (a) pegawai neegeri atau penyelenggara negara; (b) menerima hadiah atau janji; (c) diketahui atau patut diduga; dan (d) hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.[42] Sedangkan pasal 12 huruf b ialah (a) pegawai neegeri atau penyelenggara negara; (b) menerima hadiah atau janji; (c) diketahui atau patut diduga; dan (d) hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena

[40] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 167-168.
[41] R. widodo, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 103.
[42] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.[43]

Pasal 12 huruf c dan d ialah korupsi yang ada hubungan langsung dengan masalah penegakan hukum di lingkungan peradilan.[44] Unsurnya pasal 12 huruf c yaitu, (a) hakim (b) menerima hadiah atau janji; (c) diketahui atau patut diduga; (d) untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili. Sedangkan pasal 12 huruf d yaitu, (a) advokat (b) menerima hadiah atau janji; (c) diketahui atau patut diduga; (d) untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.[45]

5. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13)

Korupsi suap pada pasal ini termasuk suap aktif, sama sifatnya dengan pasal 5 dan pasal 6. Pada suap aktif tidak disebutkan kualifikasi pembuatnya, siapa saja dapat melakukan tindak pidana suap aktif. Berikut unsur-unsurnya:[46]

- Perbuatannya: memberi (hadiah atau janji)
- Objeknya: hadiah atau janji
- Pada pegawai negeri

[43] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 147.
[44] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 203.
[45] R. widodo, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi*, 103.
[46] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 271-272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh pemberi
- hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

c. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalagunaan Jabatan

Tindak pidana korupsi terhadap penyalagunaan jabatan ini terdapat pada pasal pasal 8, 9, 10 huruf a, b, dan c. Pada pasal 8 ini berisi delik tentang "menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya".[47]61 Rumusan pasal 8 ini diadopsi dari pasal 415 KUHP berupa salah satu kejahatan jabatan yang sebelumnya telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi oleh Undang-undang No. 3 tahun 1971.[48]

Pasal 9 berisi tentang "memalsu buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaam administrasi".[49] Rumusan pasal 9 diadopsi dari pasal 416 KUHP yang sejak Undang-undang No. 24/Prp/1960 telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Perbedaan pasal 8 dengan pasal 416 KUHP ialah pasal 8 lebih berat ancaman pidananya dan perbuatannya hanya memalsu (pasal 8), sedangkan pasal 416 KUHP perbuatannya "secara palsu atau memalsu".[50]

Pasal 10 diadopsi dari pasal 417 KUHP yang juga telah ditarik ke dalam tindak pidana korupsi sejak diundangkannya Undang-undang No. 24/Prp/1960. Selanjutnya ditarik lagi ke dalam Undang-undang No. 3

[47] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 170.
[48] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,*111.
[49] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 102
[50] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun1971 menjadi tindak pidana korupsi. Pasal ini tediri dari tiga bentuk tindak pidana korupsi.[51]yaitu sebagai berikut:

a. menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau surat (pasal 10 huruf a).
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau surat.
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau surat.[52]

d. Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan

Tindak pidana korupsi berupa pemerasan terdapat pada pasal 12 e, f, dan g. Dalam pasal 12 huruf e berisi tentang pegawai negeri yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang menerima sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.[53]Pasal 12 huruf f yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang meminta pembayaran.[54] Sedangkan pasal 12 huruf g pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang meminta pekerjaan.[55]

e. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Curang (pasal 7 dan pasal 12 h)

[51] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 140-141.
[52] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 173-176.
[53] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 178.
[54] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 180.
[55] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan tentang tindak pidana korupsi terhadap perbuatan curang terdapat pada pasal 7 dan 12 h. Pasal 7 diadopsi dari pasal 387 dan 388 yang sejak Undang-undang No. 24/Prp/1960 telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Namun dalam Undang-undang baru ini dimuat satu pasal saja (pasal 7) yang tampaknya didasarkan pada alasan efisiensi saja, karena ancaman pidananya disamakan. Korupsi ini terdiri dari lima bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. hajuamTindak pidana korupsi pemborong, ahli bangunan, penjual ahli bangunan melakukan perbuatan curang (ayat 1 huruf a).
2. Tindak pidana korupsi pegawai bangunan membiarkan perbuatan curang (ayat 1 huruf b).
3. Tindak pidana korupsi menyerahkan barang keperluan TNI dan kepolisian Negara RI dengan perbuatan curang (ayat 1 huruf c).
4. Tindak pidana korupsi pengawas dalam hal penyerahan barang keperluan TNI dan kepolisian Negara RI membiarkan perbuatan curang (ayat 1 huruf d).
5. Tindak pidana korupsi membiarkan perbuatan curang pada saat menerima penyerahan barang keperluan TNI dan kepolisian Negara RI (ayat 2).[56]

Sedangkan pasal 12 huruf h berisi tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan tanah Negara.[57]

[56]Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 92-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tindak Pidana Korupsi Berupa Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (pasal 12 i)

Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan terdapat pada pasal 12 i. Pada pasal 12 huruf i berisi tentang benturan kepentingan dalam pengadaaan.[58] Pasal ini berasal dari pasal 435 KUHP,[59] yang berbunyi "seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborong, penyerahan (leverantien) atau persewaan (verapachtingen), yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dia ditugasi mengurusi atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak seribu dua ratus rupiah".

g. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Penjelasan tentang tindak pidana gratifikasi terdapat pada pasal 12 b. pada Pasal 12 b berisi tentang gratifikasi yang dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika nilai gratifikasi tersebut nilainya di bawah Rp. 10.000.000, maka dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila gratifikasi tersebut dilaporkan, maka ketentuan pasal 12 b ayat (1) menjadi tidak berlaku. Dalam penjelasan pasal tersebut gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

[57] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 190.
[58] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 192.
[59] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[60]

h. Percobaan Permufakatan Jahat dan Pembantuan Melakukan Tindak pidana Korupsi

Percobaan pemufakatan jahat dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 15.Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.[61] Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 tersebut sebenarnya terdiri dari tiga perbuatan, yaitu, percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Ketentuan pasal 15 tersebut adalah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1971. Dalam penjelasan tersebut, disebutkan bahwa "Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan

[60] Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 197.
[61]Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri". Pasal 15 ini merupakan aturan khusus, karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.[62]

i. Tindak Pidana Lain Yang Berhubungan Dengan Hukum Acara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan tentang tindak pidana lain yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 21, 22, 23, dan 24. Yang dimaksud tindak pidana yang berhubugan dengan hukum acara pemberantasan korupsi tersebut adalah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam 3 pasal, yakni pasal 21, 22, dan 24.[63]

Sedangkan pada pasal 23 adalah menarik enam kejahatan yang ada dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan menyeragamkan ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam KUHP yang ditarik ke dalam pasal ini terdiri dua jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap

[62] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,* 134-135.
[63] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa umum (220 dan 231 KUHP) dan dan kejahatan jabatan (421, 422, 429, dan 430 KUHP) yang singkatnya sebagai berikut:[64]

1. Pasal 220 mengenai laporan atau pengaduan palsu.
2. Pasal 231 mengenai menarik barang yang disita yang dititipkan oleh hakim.
3. Pasal 421 mengenai pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa melakukan atau tidak melakukan.
4. Pasal 422 mengenai pegawai negeri yang dalam perkara pidana memeras pengakuan.
5. Pasal 429 mengenai pegawai negeri yang melampaui kekuasaannya menyuruh memperlihatkan atau merampas surat kartu pos, atau barang paket yang diserahkan pada lembaga pengangkutan umum.[65]

B. Hukum Pidana Islam

1. Klasifikasi Tindak pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Jika mengacu pada khazanah hukum Islam agaknya sulit untuk mendefinisikan korupsi dan gratifikasi secara persis sebagai dimaksud istilah korupsi dan gratifikasi yang dikenal saat ini.Hal ini disebabkan istilah korupsi dan gratifikasi merupakan produk istilah moderen yang tidak di jelaskan secara tepat dalam hukum Islam.Kata korupsi merupakan kata yang mengacu kepada beberapa aspek kecurangan termasuk gratifikasi dalam transaksi antara manusia.Kata ini dapat dilacak

[64] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 301.
[65] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,* 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandinganya dalam beberapa tindakan curang yang dilakukan dalam hukum Islam.

Selanjutnya secara berurutan akan diuraikan beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam hukum Islam yang dari segi unsur-unsur dan definisinya, mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang ini, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan), al-maks (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), al-ihtihab (perampasan).[66] Berikut adalah klasifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam:

1. **Ghulul (Penggelapan)**

Secara etimologis kata *ghulul* berasal dari kata kerja " غلل - يفلل " yang *masdar*, invinitive atau *verbalnoun*-nya ada beberapa pola " والفيل الفل - الفلل – الفلة –" yang semuanya diartikan oleh ibnu al-Manzur dengan " شدة العصلس وحر ار تة" (sangat kehausan atau kepanasan).Secara lebih spesifik dikemukakan dalam al-Mu'jam al-Wasit bahwa kata ghulul dari kata kerja " غل - يفل " yang berarti " خان فى المفنم و غيره " (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain). Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaybi dengan " أخذ الشيءودسه ف متا ", (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya)".

[66] M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi di atas baik secara etismologis maupun terminologis, bias disimpulkan bahwa *ghulul* diambil dari ayat 161 surat Ali Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapanatau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dan lain-lain.[67]

Adapun kata " لفلول "dalam arti (berkhianat terhadap harta rampasan perang) disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 161, yang artimya:

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."[68]

Dari ayat ini Allah melarang penyelewengan terhadap harta untuk kepentingan bersama. Pada umumnya ulama menghubungkan ayat Ali Imran ini dengan peristiwa pada saat terjadinya perang uhud tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang meninformasikan bahwa ayat ini

[67] M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 94-97.
[68] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,(Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an,1971), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.

2. Risywah (Penyuapan)

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab “رشا- يرشو ” yang masdar atau verbal nounnya bias dibaca “ رشوة ”,“ رشوت ” atau “ رشوت ” (huruf ra’nya dibaca kasrah, fathah atau dammah) berarti “ الجعل ”, upah, hadiah komisi atau suap, Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abu Abas tentang makna kata risywah yang mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat “ رشاالغرخ ” anak burung yang merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka kemaslahatan atau membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar.

Dalam sebuah kasus risywah setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (الراش), pihak penerima pemberian tersebut (المرتشى) dan barang dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Nabi Muhammmad SAW. Melarang prilaku *risywah* dalam sebuah Hadis berikut:[69]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالمُرْتَشِيْ فِي الحُكْمِ . (رواه أحمد وأبو داود والترميذي)

“Dari Abu Hurairah yang berkata : Rasulullah SAW bersabda : Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).”

[69]Fanany, Umar, B.A. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan hadist-hadist hukum jilid 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya), 3189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Ja'far dan sebagian ulama-ulama ashab Syafi'i berpendapat bahwa kalau suap itu diberikan untuk menuntut hak yang disepakati, maka hal itu diperbolehkan, tetapi mazhab syafi'i yang jelas tidak memperbolehkanya atas dasar keumuman hadis tentang haramnya *risywah.*Suap merupakan dosa besar sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-dzahabi dalam *kitab al-Kaba'ir.*Dia menyatakan "sesungguhnya laknat/kutukan diberikan kepada penyuap, jika suap yang dilakukan untuk menyakiti orang muslim atau mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.Adapun jika suap dilakukan untuk memperjuangkan haknya yang mestinya diterima atau untuk menolak kezaliman yang mengancam dirinya maka tidak termasuk dalam katagori suap yang pelakunya terlaknat. Tetapi *risywah* yang melibatkan hakim hukumnya tetap haram , baik risywah dimaksudkan untuk membatalkan yang benar maupun untuk menolak kezaliman".[70]

3. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja " غصب-يغصب-غصبا " yang berarti " أخذه قهراوضللما " mengambil sesuatu secara paksa dan zalim,[71] sedangkan secara terminologis gasab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Sedangkan menurut M. Nurul Irfan, gasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan

[70] M. Nurul Irfan ,*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, 111.
[71] Ibrahim Anas, dkk, Al-Mu'jam al-Wasit, (Mesir: Majma' al Lauhah al-Arabiyyah Cet. kedua, 1972), 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya ungsur pemaksaan dan terkadang dengan adanya ungsur pemaksaan dan terkadang dengan adanya kekerasan serta dilakukan dengan terang-terangan.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ghasab merupakan perbuatan terlarang dan hukumanya haram untuk dilakukan.Dalam hal ini Imam al-Nawawi mengatakan bahwa pada perinsipnya seluruh kaum muslimin sepakat menyatakan bahwa gasab hukumnya haram.Senada dengan pernyataan Imam al-Nawawi, al-Zuhaili juga menyatakan bahwa gasab disepakati oleh kaum muslimin sebagai maksiat besar dan hukumnya haram, beliau berkata bahwa "gasab hukumnya haram, gasab merupakan sebuah kemaksiatan besar walau barang yang diambil/dikuasai itu tidak mencapai nisab pencurian.[72]

Adapun ayat Al Quran tentang larangan melakukan gasab yaitu pada surat al-Baqarah ayat 188. Yang artinya:

"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."[73]

dan surat al-Nisa ayat 29. Yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu

[72] M. Nurul Irfan ,*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah,*162.
[73] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,(Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an,1971), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[74]

4. Sariqoh (Pencurian)

Secara etimologis sariqah adalah bentuk masdar atau verbal-nounnya dari kata " سرقا - يسرق – سرق " yang berarti " أخذ ماله خفيه وجيله " (mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya),[75] sedangkan secara terminologis definisi sariqoh dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak bias dikatagorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tanggan.[76]Jadi sariqoh adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang bias digunakan untuk menyimpan barang atau harta tersebut.[77]

5. Khianat

Kata khianat semula berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *verbal noun*-nya atau masdar dari kata kerja " يخون - خان " yang

[74] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,(Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an,1971), 122.
[75] AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-14, 628.
[76] M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, 138-139
[77] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diartikan " أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح " (sikaptidak pecusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan). Sementara itu, al-Raghib al-Asfahani seorang pakar bahasa Al Quran ketika menjelaskan makna khianat, ia mengatakan antara khianat dan nikaf memiliki arti yang sama tetapi khianat dipakai dalam kaitanya dengan janji dan amanah. Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindak/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersaratkan didalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan,[78] dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 58 menegaskan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."[79]

Ayat tersebut menegaskan bahwa wajib menunaikan amanat yang diberikan dengan baik dan benar (*al-amanah*), dimana hal ini di implikasikan dari penggunaan kata يامركم yang *nota bene* salah satu varian *sigt al-nahy*yang kemudian diterapkan qaidah usuliyyah berupa al-amr 'ind al-itlaq yaqtad al-tahrim; maka mafhum mukhalafah (maksud/ pemahaman) darinya ialah mengharamkan sikap pengabaian amanat (al-khiyanah).

Dalam terjemahan Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat an-nisa ayat 58 diturunkan sehubungan dengan kasus Utsman bin Abi

[78] M. Nurul Irfan , *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam edisi ke dua,* 112
[79] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,(Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an,1971), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thalhah, penjaga Ka'bah yang mulia. Ayat ini diturunkan karena tatkala Rasulullah saw. Mengambil kunci Ka'bah pada peristiwa penaklukan mekah, beliau mengembalikannya kepada Utsman. Sebagian ahli ilmu menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah, lalubersaba, "Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Esa dan tidak ada sekutu baginya; Maha benar janjinya. Dia Yang Esa menolong hamba-Nyadan mengalahkan berbagai golongan. Ketahuilah, segala kehormatan, darah, atau kekayaan yang diadukan, maka ia berada dibawah kakiku ini,kecuali soal pemeliharaan Baitullah dan pemberian air minum kepada jama'ah haji." Dia menuturkan kalimat selanjutnya yang terdapat dalam hadits yang merupakakn khutbah Nabi saw. padasaat itu hingga diamenuturkan: "Rasulullah saw. duduk di masjid. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib, sedangkan kunci Ka'bah berada di tangannya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, satukan saja ke dalam tanggungjawab kita urusan penjagaan Ka'bah dan pemberian air minum kepada jamaah haji, semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepadamu." Maka Rasulullah saw. Bersabda, "Dimanakah Utsman bin Thalhah?' maka Utsman dipanggil supaya menghadap beliau. Lalu Nabi bersabda kepadanya, Hai Utsman, ini ambillah kuncimu! hari ini merupakanhari pemenuhan atas janji dan hari kebaikan." Meskipun ayat ini diturunkan berkaitan denganpengembalian kunci Ka'bah - karena ia merupakan amanat yang duludiserahkan oleh Utsman bin Thalhah kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau mengembalikannya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utsman sebagaimana dikemukakan dalam hadits barusan, maka hukum ayat ini mencakup segala jenis amanatyang diterima oleh manusia. Olehkarena itu, Ibnu Abbas berkata, "Amanat itu bagi orang yang baik maupun durhaka. Yakni, amanat itumerupakan perintah bagi setiap orang agar memberikan amanat kepada ahlinya".[80]

6. Hirabah (Perampokan)

Secara etimologis *hirabah* adalah bentuk masdar atau *verbal noun* dari kata kerja " حارب – يحارب – محاربة وحرابة " yang berarti " قاتله " (memerangi). Atau dalam kalimat "حارب الله " berarti orang yang bermaksiat kepada Allah.Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutta u al-Tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawah senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al Quransurat al-Ma'idah ayat 33:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."[81]

---

[80]Muhammad Nasib ar-Rifa'I, Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, 737-738.

[81] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an,1971), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id